

SALINAN

 **BUPATI SRAGEN**

 **PROVINSI JAWA TENGAH**

 PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
4. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen semula sebesar Rp2.552.569.515.980,- (dua triliun lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp205.930.105.669,- (dua ratus lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.758.499.621.649,- (dua triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pendapatan daerah  |  |  |
|  | 1. semula
 | Rp2.161.957.948.676 |  |
|  | 1. bertambah
 | Rp88.254.420.084 |  |
|  | jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  | Rp2.250.212.368.760 |
| 2 | belanja daerah |  |  |
|  | 1. belanja operasi
 |  |  |
|  | semula | Rp1.692.860.142.494 |  |
|  | bertambah | Rp101.453.705.469 |  |
|  | jumlah belanja operasi setelah perubahan  | Rp1.794.313.847.963 |
|  | 1. belanja modal
 |  |  |
|  | semula | Rp389.991.280.184 |  |
|  | bertambah | Rp83.647.778.662 |  |
|  | jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp473.639.058.846 |
|  | 1. belanja tak terduga
 |  |  |
|  | semula | Rp10.000.000.000 |  |
|  | bertambah | Rp(4.969.454.462) |  |
|  | jumlah belanja tak terduga setelah perubahan | Rp5.030.545.538 |
|  | 1. belanja transfer
 |  |  |
|  | semula | Rp384.718.093.302 |  |
|  | bertambah | Rp22.948.076.000 |  |
|  | jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp407.666.169.302 |
| 3 | pembiayaan daerah |  |  |
|  | 1. penerimaan pembiayaan
 |  |  |
|  | 1. semula
 | Rp390.611.567.304 |  |
|  | 1. bertambah
 | Rp117.675.685.585 |  |
|  | jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp508.287.252.889 |
|  | 1. pengeluaran pembiayaan
 |  |  |
|  | 1. semula
 | Rp75.000.000.000 |  |
|  | 1. bertambah
 | Rp2.850.000.000 |  |
|  | jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp77.850.000.000 |
|  | jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp430.437.252.889 |
|  | SILPA setelah perubahan | Rp – |

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 29 September 2023

 BUPATI SRAGEN,

 ttd

 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

 ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SRAGEN

 Kepala Bagian Hukum



 PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

 NIP. 19700822 199803 1007